

Perlindungan Ham Terhadap Lansia Korban Selamat Atas Kebrutalan Tragedi 1965

Aisha Rachmadian Puteri
Universitas Islam Negeri Walisongo

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka No.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
Email: aisharachmadian@gmail.com

Abstract. *The 1965 Tragedy left quite deep wounds on the entire Indonesian nation. Despite the large number of victims who fell, there are certainly also survivors who survived and are still alive today. Those who survived have now become elderly people who need adequate protection and services, but are receiving treatment that they do not deserve as elderly people. The purpose of this writing is to find out how Human Rights Protection for the elderly is realized, especially survivors of the 1965 Tragedy. This writing uses a literature study method with a normative approach. The results that the author found are that Human Rights Protection for the elderly is relatively low due to discrimination by other communities and the attitude of the current younger generation which is quite arrogant towards the elderly.*

Keywords: *Human Rights Protection, Elderly, 1965 Tragedy*

Abstrak. Tragedi 1965 menorehkan luka yang cukup mendalam kepada segenap bangsa Indonesia. Kendati banyaknya korban yang berjatuh, pastinya terdapat pula penyintas yang selamat dan masih hidup hingga saat ini. Mereka yang berhasil selamat kini telah menjadi seorang lansia yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan yang memadai, namun mendapat perlakuan yang tidak layak mereka dapatkan sebagai seorang lansia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perwujudan dari perlindungan HAM terhadap lansia, khususnya para penyintas dari Tragedi 1965. Penulisan ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan normatif. Hasil yang penulis temukan adalah bahwa perlindungan HAM terhadap lansia terbilang rendah karena adanya diskriminasi oleh masyarakat lain serta sikap para generasi muda saat ini yang cukup angkuh terhadap lansia.

Kata kunci: Perlindungan HAM, Lansia, Tragedi 1965

LATAR BELAKANG

Hampir seluruh rakyat Indonesia, atau bahkan seluruh manusia di muka bumi ini tentunya memiliki hak asasi manusia yang telah dibawa secara lahiriah sejak kita lahir di dunia ini. Sebagai manusia yang berilmu dan beradab, kita sudah semestinya menjunjung tinggi serta menghormati hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia antara satu dengan lainnya. Hal tersebut sudah menjadi peraturan tidak tertulis dalam kehidupan sehari-hari yang telah atau nantinya akan kita jalani di masa depan. Akan tetapi, manusia bukanlah makhluk yang suci melainkan hanyalah makhluk hidup yang menjadi tempatnya salah dan dosa. Di Indonesia

sendiri, sudah banyak terjadi kasus pelanggaran HAM, bahkan hampir di setiap daerah nusantara.

Salah satu kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia ialah Tragedi Pemberontakan G30S PKI yang terjadi pada 58 tahun silam, tepatnya pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Pemberontakan tersebut terjadi tepatnya pada malam hari tanggal 30 September hingga dini hari tanggal 1 Oktober yang bertujuan untuk melengserkan pemerintahan Presiden Soekarno dari posisinya serta merubah Indonesia menjadi negara komunis. Tragedi tersebut menewaskan 6 perwira tinggi TNI AD di Indonesia, antara lain Letjen Ahmad Yani, Mayjen Raden Soepranto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan serta Brigjen S. Siswomiharjo. (Kristina, 2021)

Tidak berhenti sampai disitu, korban kembali berjatuhan dalam proses upaya penumpasan anggota PKI pasca peristiwa G30S PKI, bahkan hingga ribuan nyawa melayang saking kejamnya. Para korban selamat yang pada saat itu masih berusia muda dan belia, saat ini tentunya sudah berusia lanjut dan membutuhkan pembinaan serta perlindungan dari pihak yang berwenang. Namun, nyatanya masih banyak dari mereka yang tidak mendapatkan hak pelayanan serta fasilitas perlindungan yang baik seperti yang seharusnya dari Komnas HAM selaku pihak yang berwenang. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib dari lansia yang terabaikan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pemerintah Indonesia, 1999) serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Pemerintah Indonesia, 1998), para lansia pastinya juga memiliki Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Para korban selamat dari Tragedi 1965 merupakan para lansia yang tentunya membutuhkan perlindungan serta pelayanan yang baik dari pemerintah maupun pihak yang berwenang seperti Komnas HAM, akan tetapi nyatanya banyak dari para lansia tersebut tidak mendapatkan pelayanan yang layak sehingga otomatis mereka belum mendapat kesejahteraan seperti yang seharusnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi Pustaka dengan pendekatan normatif, yaitu metode penelitian dimana metode ini merujuk pada data-data serta penelitian

yang telah dilakukan sebelumnya serta dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang dan referensi artikel-artikel lainnya yang terkait dengan topik penelitian yang akan dibahas serta hukum dan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum dan HAM merupakan dua persoalan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari yang sedang dan nantinya akan kita jalani. Hukum sebagai peraturan menjadi bentuk dari perwujudan HAM untuk menegakkan serta mempertahankan keadilan terhadap sesama manusia sebagai makhluk hidup Tuhan Yang Maha Esa (Santoso, 2022).

Setiap manusia di muka bumi memiliki hak asasi yang mereka dapatkan sedari lahir ke dunia ini walaupun terdiri dari berbagai ras, agama, suku, dan usia yang berbeda-beda. Hak asasi tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku sebagai wujud realisasi terhadap keadilan yang diidamkan oleh setiap orang. Meskipun demikian, masih banyak manusia-manusia yang mencari keadilan atas hak asasi mereka yang tidak terpenuhi dengan baik bahkan dilanggar oleh manusia lainnya (Supriyanto, 2014).

Di Indonesia sendiri, bahkan sampai detik ini banyak sekali terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM mulai dari pelanggaran yang ringan hingga pelanggaran yang berat. Pelanggaran HAM berat itu sendiri meliputi kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida. Salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang akan dibahas kali ini adalah Tragedi 1965 atau yang biasa disebut dengan Tragedi Pembantaian Massal Tahun 1965.

Faktor Pemicu Terjadinya Tragedi 1965

Tragedi 1965, atau yang biasa dikenal dengan Tragedi Pembantaian Massal Tahun 1965 merupakan tragedi yang menjadi imbas dari tragedi mengerikan yang terjadi sebelumnya, yaitu Tragedi Pemberontakan G30S PKI di tahun yang sama, yakni tahun 1965. Pemberontakan tersebut menjadi sejarah kelam dan termasuk salah satu tragedi yang menyakitkan bagi negara Indonesia hingga saat ini karena telah menewaskan para pahlawan yang saat ini namanya telah dikenang. Anak muda zaman sekarang ini mungkin saja hanya mengetahui siapa sosok para pahlawan tersebut, namun tidak mengetahui asal usul dibalik kematian mereka. Bahkan mungkin hanya minoritas yang mengetahui terkait tragedi berdarah tersebut. Mungkin saja hal

tersebut dikarenakan para guru di sekolah memiliki anggapan bahwa tragedi tersebut terlalu brutal dan sadis untuk diceritakan kepada para siswanya.

Peristiwa berdarah tersebut bermula dari salah satu partai terbesar di Indonesia, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada kala itu dipimpin oleh DN Aidit. DN Aidit mengikuti sebuah pandangan yang dimiliki oleh Khrushchev bahwa negara akan berjalan ke arah perdamaian apabila berkehendak pada komunis. Akan tetapi, pandangan tersebut bertolak belakang dengan pandangan yang dimiliki oleh Mao Ze Dong dan Stalin yang justru menurut mereka hanya melalui jalur peperanganlah yang bisa mengembangkan komunisme. Kemudian terjadilah peristiwa yang kita kenal hingga saat ini sebagai Pemberontakan G30S PKI yang berlangsung pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965 (Kristina, 2021).

Setelah peristiwa tersebut berakhir, bukan berarti masalah telah selesai. Kejadian tersebut menimbulkan beberapa dampak bagi seluruh Indonesia, bukan hanya kota yang menjadi lokasi pembantaian saja. Dampak yang muncul antara lain seperti munculnya demonstrasi yang didasari atas kemarahan yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia, dilantiknya Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang pada saat itu keberadaannya tidak diketahui, memburuknya kondisi perekonomian di Indonesia yang pada masa itu memang telah terpuruk, munculnya Tritura sebagai bentuk protes terhadap Soekarno yang dianggap tidak becus dalam mengatasi segala permasalahan yang timbul, menurunnya kesan baik masyarakat terhadap Soekarno, dikeluarkannya Supersemar oleh Soekarno terhadap Soeharto untuk mengembalikan keadaan pemerintahan seperti semula yang kemudian menjadi awal mula dari lahirnya Orde Baru, terbentuknya kesensitifan public terhadap orang-orang yang dianggap sebagai antek-antek dari Partai Komunis Indonesia, hingga terjadinya program pemusnahan terhadap sisa-sisa peninggalan Partai Komunis Indonesia. Dari berbagai dampak yang disebutkan di atas, yang akan dibahas lebih dalam adalah terjadinya program pemusnahan terhadap sisa-sisa peninggalan Partai Komunis Indonesia, yang biasa disebut sebagai “Tragedi 1965” (Ningsih, 2022).

Terulangnya Tragedi Berdarah “Lagi”

Imbas dari Pemberontakan G30S PKI berujung pada terjadinya tragedi berdarah “lagi” untuk kedua kalinya secara berturut-turut, yang kini kita kenal dengan sebutan Tragedi Pembantaian Massal Tahun 1965 atau biasa disingkat dengan Tragedi 1965. Peristiwa tersebut kurang dikenal daripada Pemberontakan G30S PKI, walaupun sama-sama menyakitkan karena memakan korban jiwa yang tidak sedikit hingga dapat memengaruhi populasi masyarakat

Indonesia pada zaman itu. Walaupun pembantaian tersebut tertutupi oleh Pemberontakan G30S PKI, terjadinya Tragedi 1965 tentunya menimbulkan kemarahan serta kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap oknum-oknum aparat penegak hukum yang sangat kejam dan hal tersebut tidak akan membuat masyarakat menutup mata begitu saja dan berusaha menuntut keadilan atas peristiwa tersebut (Manan, 2022).

Kejadian tersebut bermula ketika Pemberontakan G30S PKI telah berakhir dengan ditangkapnya anggota-anggota dari PKI. Berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, PKI secara resmi dinyatakan bubar dan dianggap sebagai partai yang terlarang berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 (Wardaya, 2010). Kendati demikian, Pemberontakan G30S PKI meninggalkan trauma serta luka yang mendalam bagi keluarga korban, yang kemudian membuat mereka jadi membenci Partai Komunis Indonesia beserta dengan paham komunisme yang dibawa oleh partai tersebut. Pasca pemberontakan tersebut, penangkapan terhadap anggota-anggota PKI bukanlah akhir dari segalanya. Masalah berlanjut dengan adanya upaya untuk memusnahkan sisa-sisa dari antek-antek PKI mulai dari anggota keluarga, organisasi-organisasi lain yang dianggap mendukung maupun bekerja sama dengan PKI, hingga yang terparah adalah para masyarakat sipil yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Partai Komunis Indonesia juga ikut terseret dan tertuduh tanpa alasan (KontraS, 2020).

Oknum-oknum aparat penegak hukum seperti TNI pada masa itu berperilaku sangat kejam dan tidak manusiawi terhadap para korban yang tidak bersalah. Mereka seperti gelap mata saat melakukan pembantaian, seolah-olah semua orang yang terlihat di depan mata mereka akan dianggap sebagai pengkhianat maupun simpatisan dari Partai Komunis Indonesia. Banyak sekali aksi kekejaman dan kebengisan yang dilakukan terhadap para korban, seperti pembunuhan massal, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan nyawa seseorang secara paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan dengan negara lain, hingga genosida (Anugrah, Siti, & Chaerul, 2023).

Semua perbuatan yang dilakukan sudah termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yakni kejahatan terhadap kemanusiaan. Diperkirakan sejak masa itu masyarakat yang menjadi korban mencapai ribuan bahkan hingga jutaan jiwa yang melayang secara sia-sia karena tuduhan palsu (Suriyanto, 2015). Beruntungnya, selain korban yang tewas terdapat juga korban yang selamat dan masih hidup hingga saat ini (KontraS, 2020).

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Lansia Korban Selamat Tragedi 1965

Korban jiwa atas Tragedi 1965 jika ditotal bisa berjumlah ratusan ribu hingga jutaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut pun bukanlah angka yang pasti, mengingat banyak korban yang berstatus menghilang ataupun keberadaannya tidak diketahui. Walaupun korban yang meninggal sangatlah banyak, tidak bisa dipungkiri bahwa tentunya ada juga korban yang berhasil selamat, meski harus melalui perjuangan yang tentunya tidak mudah dan banyak rintangan yang menghadang.

Para korban selamat inilah yang kemudian disebut sebagai penyintas dari Tragedi 1965. Seperti para korban penyintas dari Surakarta misalnya, mereka memberikan pengakuan cukup menyedihkan yang dapat membuat siapapun yang mendengarnya ikut merasakan penderitaan yang mereka alami dulu. Tidak hanya mengalami penahanan, mereka juga mendapat penyiksaan karena disuruh memberi pengakuan sebagai anggota dari PKI. Setelah dibebaskanpun, mereka tidak mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat setempat dan menjalani kehidupan dengan rasa was-was (Asyifani & Suryadinata, 2021).

Selain dari korban penyintas dari Surakarta, ada juga korban penyintas dari Pulau Buru yang mana mereka mengalami kerja paksa bagaikan ketika Indonesia masih berada di zaman penjajahan dahulu. Hampir sama seperti penyintas dari Surakarta, setelah dilakukannya pembebasan tidak serta merta mereka benar-benar mendapatkan kebebasan yang mereka inginkan. Hal tersebut tentunya karena adanya diskriminasi serta pandangan buruk dari masyarakat yang masih melekat kepada para penyintas tersebut, meskipun sebenarnya mereka bukanlah bagian dari PKI maupun simpatisannya (Abdillah, 2023).

Puluhan tahun telah berlalu sejak terjadinya tragedi suram yang memilukan bagi bangsa Indonesia tersebut. Para korban yang selamat tersebut tentunya di masa sekarang ini telah menjadi orang tua yang berusia lanjut atau biasa disebut dengan lansia (lanjut usia). Para lansia yang masih hidup seharusnya mendapatkan perlindungan, perawatan, serta pelayanan yang baik dan sesuai khususnya terkait dengan hak kesehatan dari Komnas HAM sebagai bentuk penebusan atas apa yang telah mereka lalui di masa lampau. Namun, rupanya Komnas HAM bersikap lalai dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik (Indonesia, 2019)

Para lansia yang menjadi penyintas dari Tragedi 1965, nyatanya hanya Sebagian saja yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Bahkan dari sekitar kurang lebih 4.600 korban yang selamat, yang telah mendapatkan hak Kesehatan hanyalah sekitar 1.600 orang, sedangkan sisa 3.000 lainnya belum mendapatkannya sama sekali. Dari berbagai daerah,

yang paling banyak belum menerima pelayanan yang layak adalah wilayah Sumatera dan Jawa. Untuk di Pulau Sumatera ada Sumatera Barat dan Sumatera Utara sedangkan untuk di Pulau Jawa hampir semua provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Wiwoho, 2017).

Dari berbagai pelayanan yang sewajarnya diperoleh para penyintas lansia dari Komnas HAM, pelayanan terkait hak kesehatanlah yang paling penting dan patut diutamakan untuk diberikan kepada para lansia. Karena hanya dengan mempunyai tubuh yang sehatlah yang mampu membuat mereka bertahan hidup. Mengingat bahwa tubuh yang dimiliki oleh para lansia tentunya mengalami penurunan metabolisme karena faktor usia, walaupun sebugar apapun tubuhnya. Hal tersebut cukup fatal apabila Komnas HAM kurang memperhatikan hingga berujung lalai dalam menjaga kondisi para penyintas lansia.

Terlepas dari sejarah kelam mengenai Tragedi 1965 di masa lampau, di masa kini pun hak asasi yang dimiliki oleh lansia juga terabaikan. Terutama pasca penghapusan Komisi Nasional Lansia yang malah memperkeruh keadaan dan kondisi dari para lansia. Terlebih masih banyak pula masyarakat yang menganggap para lansia sebagai pihak yang merepotkan. Bahkan ada juga oknum yang sampai melakukan kekerasan terhadap lansia karena beranggapan bahwa lansia hanyalah manusia yang lemah dan tidak dapat melakukan segala hal (Ratih, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan di atas adalah bahwa pada kenyataannya di era modernisasi seperti sekarang ini, lansia juga merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang tidak pantas mendapat perlakuan yang diskriminatif, terutama oleh para anak muda generasi z di masa ini. Apabila masyarakat mendiskriminasi para lansia, hal tersebut dapat melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Kemudian terkait dengan kelalaian terhadap hak lansia yang dilakukan oleh Komnas HAM juga bisa melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada akhirnya, perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap lansia di Indonesia ini masih sangat rendah dan kurang, yang dibuktikan dengan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat serta kelalaian dari Komnas HAM dalam menyejahterakan lansia. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memperbaiki sikap angkuh yang mereka miliki, kemudian perbaiki lagi pelayanan yang

dilakukan oleh Komnas HAM, bukan hanya berlaku kepada lansia, tetapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, M. F. (2023). *MAKNA HIDUP DALAM MENGHADAPI DISKRIMINASI SOSIAL PADA EKS TAHANAN POLITIK 1965 USIA LANJUT*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Anugrah, I., Siti, M. A. B., & Chaerul, A. M. (2023). TELAAH PUTUSAN INTERNATIONAL PEOPLE ' S TRIBUNAL PELANGGARAN HAM 1965. *Siyasatuna*, 4(1), 54–64.
- Asyifani, K., & Suryadinata, T. A. (2021). Analisis Teori Kesadaran Kritis Paulo Freire dalam Mengupayakan Inklusi Sosial Bagi Korban Tragedi 65 di Surakarta. *Journal of Development and Social Change*, 4(1), 13.
- Indonesia, K. K. (2019). Ribuan korban tragedi 1965 tak punya akses layanan kesehatan. Retrieved October 4, 2023, from kebijakankesehatanindonesia.net website: <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/3247-ribuan-korban-tragedi-1965-tak-punya-akses-layanan-kesehatan>
- KontraS. (2020). Tragedi 1965-1966. Retrieved October 4, 2023, from kontras.org website: <https://kontras.org/kasus65/>
- Kristina. (2021). G30S PKI: Sejarah, Tujuan, Kronologi, dan Latar Belakangnya. Retrieved October 4, 2023, from [detik.com](https://www.detik.com) website: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5747435/g30s-pki-sejarah-tujuan-kronologi-dan-latar-belakangnya>
- Manan, J. (2022). Perjuangan Keadilan untuk Para Penyintas Tragedi 1965. Retrieved October 4, 2023, from [voaindonesia.com](https://www.voaindonesia.com) website: <https://www.voaindonesia.com/a/perjuangan-keadilan-untuk-para-penyintas-tragedi-1965/6874728.html>
- Ningsih, W. L. (2022). Dampak Peristiwa G30S bagi Bangsa Indonesia. Retrieved October 7, 2023, from [kompas.com](https://www.kompas.com) website: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/02/223000279/dampak-peristiwa-g30s-bagi-bangsa-indonesia?page=all>
- Pemerintah Indonesia. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA*. , Pub. L. No. 13, 24 (1998). Indonesia: LN. 1998/ No. 190, TLN NO. 3796, LL SETNEG : 16 HLM.
- Pemerintah Indonesia. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA*. , Pub. L. No. 39, 45 (1999). Indonesia: LN. 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : 29 HLM.
- Ratih, A. (2021). Hak Lansia yang Terabaikan. Retrieved October 4, 2023, from komnasham.go.id website: komnasham.go.id/n/2047
- Santoso, A. P. A. (2022). *HUKUM & HAM (Buku Ajar Program Studi S1 Ilmu Hukum)*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 2(3), 18.

- Suriyanto. (2015). YPKP 65 Klaim 3 Juta Lebih Korban Tewas lantaran Dituduh PKI. Retrieved October 5, 2023, from [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150930054754-20-81729/ypkp-65-klaim-3-juta-lebih-korban-tewas-lantaran-dituduh-pki) website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150930054754-20-81729/ypkp-65-klaim-3-juta-lebih-korban-tewas-lantaran-dituduh-pki>
- Wardaya, M. K. (2010). KEADILAN BAGI YANG BERBEDA PAHAM: REKONSILIASI DAN KEADILAN BAGI KORBAN TRAGEDI 1965. *MIMBAR HUKUM*, 22, 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16211>
- Wiwoho, B. (2017). Ada 3.000 Lansia Tragedi 65 Tak Dapat Hak Kesehatan. Retrieved September 13, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170329102726-20-203335/ada-3000-lansia-tragedi-65-tak-dapat-hak-kesehatan>